

Laporan Penelitian Strategis

PEMETAAN PARTISIPATORIS DI KABUPATEN GROBOGAN



Nuraini Aisiyah

Bambang Suyudi

Arief Syaifullah

KEMENTERIAN TATA RUANG DAN AGRARIA/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta

2015

Lembar Pengesahan

PEMETAAN PARTISIPATORIS DI KABUPATEN GROBOGAN

Peneliti:

Nuraini Aisyah
Bambang Suyudi
Arief Syaifullah

Laporan ini telah diseminarkan di hadapan Tim Evaluasi Penelitian Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional pada tanggal....Oktober 2015

A.n. Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Dr. Sutaryono, M.Si.
NIP. 19710121 199703 1 004

KATA PENGANTAR

Tim peneliti mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmatNya maka penelitian berjudul “ Pemetaan Partisipatoris di Kabupaten Grobogan” dapat diselesaikan.

Penelitian ini dilaksanakan selama 7 hari dengan mengambil lokasi di Kabupaten Grobogan. Kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar tentunya berkat bantuan berbagai pihak, oleh karena itu, kami mengucapkan penghargaan serta ucapkan setinggi-tingginya kepada :

1. Ketua STPN yang telah memberikan kesempatan pada para dosen STPN untuk menyelenggarakan penelitian.
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwodadi beserta jajarannya yang telah banyak membantu memberikan data-data berkaitan dengan obyek penelitian.
3. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan staf yang telah membantu sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
4. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah membantu kelancaran penelitian dan penyusunan laporan ini.

Kami menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan demi perbaikan laporan ini.

Demikian dan terimakasih.

Yogyakarta, September 2015

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. TujuanPenelitian....	3
D. KegunaanManfaatPenelitian.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
A. Kondisi Data Pendaftaran Tanah di Indonesia.....	4
B. PetaDasarPendaftaranuntukAcuanPemetaanBidang Tanah..	5
C. PemetaanIndeksGrafisBidang Tanah Terdaftar.....	7
D. Pemetaanpartisipatoris.....	
E. Kerangka Pemikiran.....	13
BAB III METODE PENELITIAN.....	14
A. JenisPenelitian	14
B. Lokasi Penelitian.....	15

	C. Obyek Penelitian.....	14
	D. Jenis dan Sumber Data	15
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	16
	F. Analisis Data.....	17
BAB IV	GAMBARAN UMUM WILAYAH.....	17
	A. Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan.....	
	B. Kebijakan Anggaran Pemerintah Daerah.....	
BAB V	PROGRAM PEMETAAN PARTISIPATORIS.....	19
	A. Latar Belakang Program.....	
	B. Tujuan Program.....	
	C. Metode dan Tahapan Pemetaan.....	
	D. Hasil-hasil yang telah dicapai.....	
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN.....	42
	A. Kesimpulan.....	42
	B. Saran.....	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : PembagiandanLuas Wilayah AdministrasiKabupaten Semarang
- Tabel 2 : Luas Penggunaan Tanah di Kecamatan Bandungan Tahun 2009 diperinci Menurut Desa/Kelurahan
- Tabel 3 : Luas Wilayah, Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Kebamatan Bandungan Tahun 2009 diperinci per Desa/Kelurahan
- Tabel 4 : Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Bandungan
- Tabel 5 : RencanaKerjaHasil FGD Tahun 2011

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Konsep Wialyah Tanah Usaha
- Gambar 2 : Tanaman Bawang, Cabai, Tomat dan Kol
- Gambar 3 : Petani dan buruh tani menyang rumput liar dengan cangkul dan tangan
- Gambar 4 : Tanaman Bunga pillow dan baby breed
- Gambar 5 : Tanaman bungakrisandan pembibitankrisan
- Gambar 6 : kebun kol milik Haji Muslimin

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan pendaftaran tanah menurut Pasal 19 Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah, (2) Pendaftaran Tanah tersebut dalam ayat 1 pasal 1, meliputi : (a) Pengukuran perpetaan dan pembukaan tanah, (b) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, (c) Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Kepastian hukum yang dimaksud pada pasal 19 ayat 1 diatas adalah pemerintah menjamin bahwa pemegang hak (subyek) benarbenarberhak atau mempunyai hubungan hukum dengan tanahnya (obyeknya), dibuktikan dengan adanya pembukuan data yuridis dan data fisik bidang tanah yang diterima sebagai data yang benar dan didukung dengan tersedianya peta hasil pengukuran secara kadastral, daftar umum bidang-bidang tanah yang terdaftar dan terpeliharanya daftar umum tersebut dengan data yang mutakhir serta kepada pemegang hak diberikan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat yang lazim disebut sertipikat tanah.

Menurut Informasi yang disampaikan Deputy I Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan dalam diskusi pada tanggal 12 Desember 2014 di Ruang Sidang Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN,pada saat ini terdapat sekitar 90 juta bidang tanah, dengan rincian kurang lebih 49 juta bidang terdaftar, kurang lebih 35 juta bidang terpetakan. Dari kurang lebih 35 juta bidang yang terpetakan banyak terdapat *overlap* dan *misplaced*.Sebagai tanggungjawab profesi maka perlu ditempuh langkah-langkah : a)membenarkan kesalahan-kesalahan dalam pemetaan, b) menyelesaikan peta dasar seluruh wilayah Negara, c) pengukuran berikutnya pada tahun 2015 harus betul(terpetakan dengan akurat dan terkoneksi).

Telah banyak studi tentang pemetaan partisipatoris.Sebagai contoh studi tentang GIS partisipasi yang memberdayakan masyarakat dalam hal mengisi gap informasi GIS konvensional.Gap informasi terjadi karena GIS umumnya dibuat tanpa melibatkan masyarakat. Bidang studi penelitian partisipatoris pada umumnya berkaitan dengan pemetaan

bencana, pemetaan penataan untuk konsolidasi daerah kumuh, dan pemetaan sekitar bendungan seperti yang dilakukan Musungu K (2014). Dalam Rizqi A, et all (2014), Indonesia telah memetakan 265 batas tanah adat dengan pemetaan partisipasi oleh lembaga Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN/*National Indigenous Community Alliance*) bekerjasama dengan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatoris (JKPP/*Participatory Mapping Working Group*). Gessa D. S. (2008) menulis secara khusus terkait pemetaan partisipatoris untuk identifikasi tanah hak kepemilikan, adjudikasi dan registrasi.

Metode pemetaan partisipatoris beragam. Musungu K (2014) dalam penelitiannya menggunakan questioner, questioner dan blok, workshop , dan internet. Masing-masing metode menawarkan variasi derajat interaksi komunitas. Kuesioner memungkinkan jumlah responden banyak terlibat, namun pengolahan data menjadi berat ditambah lagi data banyak yang tidak konsisten, bias atau bahkan tidak ada. Validasi data hendaknya dilakukan pada saat perencanaan kuesioner dan juga saat pengambilan data. Workshop efektif dalam hal pengambilan data secara simultan. Tidak seperti kuesioner, bias saat pengambilan data dapat langsung dibenahi. Workshop juga dapat mengidentifikasi “penyebab dan dampak” yang terjadi. Namun demikian workshop terbatas dalam hal jumlah peserta sehingga tidak dimungkinkan untuk mengetahui keseluruhan gejala yang diamanati. Kesepakatan- kesepatan antar stakeholder dapat dihasilkan dengan workshop. Penggunaan Web sangat baik untuk diseminasi data dengan skala besar. Namun, keterbatasan utamanya adalah terbatasnya sinyal yang ada disekitar lokasi. Dalam simpulannya Musungu K menyatakan bahwa di masa mendatang, dengan makin semaraknya penggunaan smart phone untuk pengambilan data dan pemetaan, riset penggunaan metoda tersebut hendaknya dilakukan.

BPN diamanatkan mewujudkan Peta berbasis bidang baik tanah yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar. Pada saat ini 55 % bidang tanah terdaftar dan belum terpetakan menjadi tantangan bagi BPN dengan Kantor pertanahan sebagai ujung tombak pelayanan. Kantor Pertanahan Grobogan berusaha hadapi tantangan tersebut, ada beberapa permasalahan yang menjadi kendala (1) Belum ada sumber dana tersendiri untuk dapat mewujudkan peta berbasis desa yang akurat / lengkap, (2) Terbatasnya jumlah SDM di Kantor Pertanahan Kab. Grobogan, (3) Cakupan Wilayah Kab. Grobogan yang luas (terluas nomor 2 di Prop. Jawa

Tengah setelah Kabupaten Cilacap) untuk dilaksanakan pekerjaan pemetaan secara konvensional, dan (4) Peta-peta persil tidak tersedia secara lengkap.

Dengan berdasarkan latar belakang di atas peneliti ingin mengetahui mekanisme permasalahan pemetaan kadasral dan strategi yang diperoleh dari kegiatan pemetaan partisipatoris di Grobogan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kegiatan pemetaan partisipatoris di Kabupaten Grobogan?
2. Strategi apa yang dapat diperoleh dari kegiatan pemetaan partisipatoris di Grobogan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kegiatan pemetaan partisipatoris di Kabupaten Grobogan.
2. Mengetahui Strategi yang dapat diperoleh dari kegiatan pemetaan partisipatoris di Grobogan.

D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

1. Sebagai sarana untuk belajar mengkaji secara ilmiah terhadap fakta yang terjadi dalam praktik di lapangan dengan berpedoman dengan peraturan yang ada.
2. Sebagai bahan informasi tentang pelaksanaan pemetaan partisipatoris dan strategi untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemetaan partisipatoris yang dilaksanakan di Kabupaten Grobogan belum termasuk kegiatan pemetaan partisipatoris yang murni akan tetapi dikategorikan pemetaan semi partisipatoris.
2. Strategi yang diperoleh dari kegiatan pemetaan partisipatoris di Kabupaten Grobogan : (1) Pengembangan peta/scalling up, (2) Meminimalisir resistensi dan ketegangan social, dan (3) Melibatkan pihak ketiga dalam kegiatan pemetaan bidang tanah yang telah terdaftar.

B. Saran

1. Kegiatan pemetaan semi partisipatoris yang dilaksanakan di Kabupaten Grobogan dapat dijadikan cikal bakal pengembangan kearah pemetaan partisipatoris yang utuh.
2. Strategi yang diperoleh dari kegiatan pemetaan semi partisipatoris di Kabupaten Groboganterus dikembangkan untuk mencapai kondisi ideal terkait kegiatan pengukuran dan pemetaan kadastral.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Harsono(2000), *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta.
- Cortada, James W, *Total Quality Management Terapan dalam Manajemen Sistem Informasi*, Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 1996.
- Direktorat Penetapan Batas, Kedeputan Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan BPN RI, *Bahan Ajar On The Job Training Peningkatan Kualitas Data Spasial Bidang Tanah Terdaftar*, Jakarta: Pusdatin - BPN RI, 2014.
- Direktorat Penetapan Batas Kedeputan Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan, BPN RI, *Draft Petunjuk Pelaksanaan Kualitas Data Spasial Bidang Tanah Terdaftar*, Jakarta: Pusdatin -BPN RI, 2014.
- Gessa Di Stefano, 2008, *Participatory Mapping as a Tool for Empowerment, International Land Coalition*
- Moleong, Lexy J. (2000).*Metodologi Penelitian Kualitatif. Cetakan Kesebelas. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.*
- Musungu Kevin, 2014, *Participatory Mapping: Methods, Results and Lessons from Cape Town*, FIG Congress 2014 Engaging the Challenges, Enhancing the Relevance Kuala Lumpur, Malaysia, 16 – 21 June 2014
- Pusdatin - BPN RI, *Pembangunan Basis Data Spasial Untuk Mendukung Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional*, Jakarta: BPN RI, 2011.
- Pusdatin – BPN RI, *Petunjuk Pembangunan Basis Data Spasial*, Jakarta: Pusdatin-BPN RI, 2013.
- Rizqi A, Andri H, Asep Y, Saptari, Alfita P.H, 2014, *Legal Aspect of Participatory Mapping on Formalisation of Right of Indigenous Community to Land in Indonesia*, FIG Congress 2014 Engaging the Challenges – Enhancing the Relevance, Kuala Lumpur, Malaysia 16-21 June 2014

Stephen Kemmis dan Mc Taggart, Robin, *The Action Research Planner*, Victoria, Deakin University, 1982.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung:Alfabeta, 2008.

Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang *Pendaftaran Tanah*.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

